

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018)

Kadek Bobby Reza Arya Dana<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [bobyreza28@gmail.com](mailto:bobyreza28@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com),  
[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya perlindungan Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab Saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara yang secara khusus mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, dan 2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara Kekonsuleran dan Secara Diplomatik.

**Kata kunci:** Mandatory Consular Notification, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia

### Abstract

This study aims to determine and understand the status of Mandatory Consular Notification between Indonesia and Saudi Arabia in diplomatic relations between countries and the protection efforts of the Government of the Republic of Indonesia in protecting Indonesian citizens sentenced to death in Saudi Arabia. This research is a research that uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this study. The results of the study show that 1) the Status of Mandatory Consular Notification between Indonesia and Saudi Arabia has not yet entered into an agreement between the two countries which specifically regulates the notification of death penalty for TKI, and 2) the protection measures provided by the Government of Indonesia for TKI who are threatened with punishment. died in Saudi Arabia through two forms of protection, consular and diplomatic.

**Keywords:** Mandatory Consular Notification, Legal Protection, Indonesian Migrant Worker

## PENDAHULUAN

Pengangguran salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia sepanjang perjalanannya sebagai bangsa yang merdeka. Adanya masalah tersebut menunjukkan bahwa minimnya lapangan kerja di Indonesia yang tidak bisa menampung ledakan angkatan kerja. Hal ini menyebabkan pengangguran menjadi salah satu masalah serius dalam lingkaran nasional yang dikenal dengan nama kemiskinan.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penerimaan Pekerja Migran terbanyak, Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi sendiri sudah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Kerjasama yang lahir berupa kerjasama di bidang politik yang dimulai pada tanggal 24 November 1970 melalui *treaty of friendship between the republic of indonesia and the kingdom of saudi arabia* (perjanjian persahabatan antara republik Indonesia dan kerajaan Arab Saudi), kerjasama di bidang ekonomi pada tanggal 7 Agustus 2003 melalui *Agreed Minutes*. Juga kerjasama dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.

Penempatan Pekerja Migran di luar negeri secara umum dan khususnya Arab Saudi diperbolehkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU PPMI).

Meski Indonesia dikenal sebagai negara penyumbang cukup banyak migran, tentu hal ini tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh mereka. hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata TKI bekerja dalam sector informal seperti buruh bangunan, pekerja kebun, sopir, penata laksana rumah tangga (PLRT), dan lain sebagainya (bnp2tki.go.id, 2018:1). Hal inilah yang menyebabkan para TKI dipandang sebelah mata, dieksploitasi, dianggap tak memiliki reputasi hingga

mendapatkan tindak pidana oleh para majikannya. Adapun permasalahan yang dihadapi para TKI antara lain, PHK sepihak, penganiyaan, pelecehan seksual, pembunuhan, gaji tidak dibayar, serta hukuman mati (bnp2tki.go.id, 2017:1).

Pemasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu hal yang penting dan merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri seperti Kedutaan besar, Diplomat maupun Konsul. Hal ini senada dengan Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berkewajiban melindungi warga negara Indonesia, baik perwakilan tersebut merupakan perwakilan diplomatik ataupun konsuler. Selain memberikan perlindungan dalam bentuk teknis, dalam hal ini juga dapat memberikan perlindungan dan bantuan berupa penyediaan penampungan (*shelter*) dan pemulangan (*repatriation*) termasuk pengurusan dokumen perjalanannya sebagai tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri.

Di dalam hukum internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut.

Dari banyaknya kasus yang ada terlihat jelas bahwa banyak Pekerja Migran di luar negeri yang membutuhkan bantuan konsuler. Bentuk bantuan konsuler yang diberikan dapat berupa pendampingan, bantuan penerjemah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

(PPTKILN)<sup>12</sup> yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Rezky, 2019:25).

Pengesahan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah dirasa masih belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran yang berada di luar negeri sehingga dibutuhkan perjanjian lain dengan negara penerima Pekerja Migran, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 pasal 5 dan 36 tentang hak warga negara asing yang ditahan di suatu negara, penyelesaiannya dilakukan melalui kerja sama Bilateral. Yang mana dalam Konvensi tersebut terdapat sebuah perjanjian dimana apabila terdapat warga negara asing di suatu negara yang ditahan atau menghadapi masalah, maka pemerintah negara penerima wajib memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dalam suatu kurun waktu yang disepakati bersama misalkan 3 hari kerja, 7 hari kerja atau *without delay* (Rezky, 2019:25).

Pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tersebut kemudian oleh banyak negara lebih dikhususkan lagi kedalam suatu perjanjian tersendiri yang kemudian disebut *Mandatory Consular Notification*. Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara langsung definisi MCN, namun pasal 36 konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa (Hasan, 2019:23):

a Suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima kepada petugas konsuler negara pengirim mengenai

penangkapan dan penahanan warga negara mereka.

b Suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum Internasional kepada petugas konsuler negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi dengan negara penerima.

c Suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan dari petugas negara mereka.

Menurut Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Indonesia sendiri baru melakukan perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan lima negara yakni Brunei Darussalam, Filipina, Australia, Kosta Rika, dan Panama (thejakartapost.com). Seperti yang diketahui bersama, negara penempatan TKI cukup banyak, namun ternyata jumlah negara yang memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan Indonesia hanya lima negara tersebut diatas, hal ini menjadi masalah karena Indonesia banyak mengirim Pekerja Migran ke negara- negara yang belum memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan Indonesia (Hasan, 2019:24).

Belum dimilikinya perjanjian *Mandatory Consular Notification* yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi, dapat menimbulkan polemik yang cukup rumit, salah satunya ialah kasus yang dialami oleh TKW asal Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati yang di dakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya ia ditangkap oleh polisi kerajaan Arab Saudi pada tahun 2010 , kemudian ditahan dan menjalani sidang pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman mati mutlak (terberat) atau hadd gillah oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, kemudian ia dieksekusi mati pada Oktober tahun 2018 (nasionaltempo.co). Akan tetapi dimana kita ketahui antara Indonesia dan Arab Saudi belum membuat suatu perjanjian khusus mengenai *Mandatory Consular Notification*, walaupun Indonesia dan Arab Saudi sama-sama telah menandatangani Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Konsuler yang berisi tentang hubungan konsuler yang didalamnya termuat *Mandatory Consular Notification* itu tidak menjamin

secara langsung berlakunya *Mandatory Consular Notification* terhadap kedua negara akan tetapi harus diaplikasikan dengan membuat sebuah perjanjian bilateral khusus mengenai *Mandatory Consular Notification* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang akan mengikat kedua Negara.

Dengan adanya kasus kekerasan terhadap TKI di setiap tahun secara konsisten, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan, salah satunya adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI sejak tanggal 1 agustus 2011 di beberapa negara timur tengah khususnya Arab Saudi. Selain itu juga Pemerintah Indonesia juga melakukan *Mandatory Consular Notification* (MCN), yaitu sebuah perjanjian dimana apabila terdapat warga negara asing di suatu negara ditahan atau menghadapi masalah, maka Pemerintah negara penerima wajib memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dalam kurun waktu yang disepakati bersama ([buruhmigran.or.id](http://buruhmigran.or.id)). Namun tidak dengan semua negara Pemerintah Indonesia melakukan perjanjian tersebut. Menurut Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Indonesia sendiri baru melakukan perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan 6 negara yakni Brunei Darussalam, Filliphina, Malaysia, Australia, Kosta Rika, dan Panama ([thejakartapost.com](http://thejakartapost.com), 2019: 2). Sementara dengan Arab Saudi hingga tahun 2018 pemerintah Indonesia belum menjalin perjanjian tersebut. Sehingga dengan berkaca pada kasus dihukum matinya TKI di Arab Saudi Tuti Tursilawati pada tahun 2018 ([Suaramuslim.net](http://Suaramuslim.net)), sangat diperlukan adanya perjanjian *Mandatory Consular Notification* (MCN) antara Indonesia dengan Arab Saudi, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya (Hasan, 2019:25).

Dalam hal ini penulis menarik untuk melakukan penelitian pada tki diluar negri yang dihukum mati, yang dimana membahas tentang status mandatory consular notification antara indonesia arab saudi namun sampai saat ini belum diaturnya status tersebut melainkan indonesia sudah melakukan perjanjian dalam MoU dengan arab saudi, dalam kasus ini pemerintah indonesia sudah berupaya dalam melindungi warga negaranya dalam penjatuhan hukuman mati, berdasarkan masalah yang akan diteliti penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)”**.

## METODE

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case/ approach*).

Sumber Bahan Hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti.

Adapun teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status *Mandatory Consular Notification* Antara Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara**

Sebagai wilayah yang paling terisolir di Timur Tengah pada zaman dahulu kala, Arab Saudi muncul sebagai salah satu negara terkaya di wilayah ini dengan sumber daya minyaknya yang melimpah (bbc.com). Negara yang diproklamasikan berdirinya pada tanggal 23 September 1932 oleh 'Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Sau'ud tersebut menganut sistem pemerintahan monarki absolut di mana pemimpinnya adalah seorang raja yang berasal dari keluarga as-Sa'ud.

Akar-akar terbentuknya kontrak sosial dan politik antara masyarakat Islam Indonesia dengan Arab Saudi sering dijelaskan melalui aspek-aspek keagamaan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, pada kenyataannya telah memiliki hubungan dekat dengan seluruh dunia muslim. Seperti contoh, Indonesia telah mempertahankan hubungannya yang dekat melalui persaudaraan (tarikah) dengan komunitas Arab Hadramaut yang tinggal di Kepulauan Nusantara, melalui pertukaran di tingkat universitas; meskipun begitu, melalui haji dan pengiriman tenaga kerja yang membuat Indonesia jauh lebih dekat dengan Negara-negara Timur Tengah (Husson, 2019:111). Hubungan

antara Indonesia dan Arab Saudi telah mengakar sejak 700 tahun yang silam, yakni ketika pedagang Arab datang ke Indonesia dalam masa penyebaran Islam. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara ini terus berkembang dengan mantap dalam berbagai hal seperti perdagangan, kegiatan pertukaran, kerjasama yang saling menguntungkan (Husson, 2019:112).

Selain beberapa faktor di atas, Arab Saudi merupakan salah satu di antara beberapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Alqurtubi dan Shafi, 2018:122). Hubungan Indonesia-Arab Saudi diinisiasi pertama kali pada tahun 1948 dengan didirikannya Kedutaan Besar Indonesia di Jeddah; dua tahun berikutnya, Kantor Perwakilan Arab Saudi dibangun di Jakarta yang mana pada tahun 1955 status tersebut ditingkatkan menjadi sebuah kedutaan resmi (Alqurtubi dan Shafi, 2018:123). Untuk terus menjaga hubungan baik antara kedua negara, pada 24 November 1970 dibuatlah perjanjian *Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia* yang ditandatangani di Jeddah oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan, yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 9 tanggal 18 September 1971.

Dimulai pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia mulai mengizinkan agen-agen pribadi dari negara-negara di Timur Tengah untuk merekrut WNI yang akan bekerja di luar negeri. Di tahun pertama pengiriman PMI, 47.000 pekerja dengan dokumen lengkap dikirimkan ke Arab Saudi, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya (Silyey, 2014:251). Dalam kurun waktu antara 1984-1989 tercatat jumlah pekerja mencapai 223.579 dan bertambah menjadi 384.822 dalam lima tahun berikutnya. Mayoritas (59%) Pekerja Migran Indonesia dalam kurun waktu antara 1989-1994 memilih bekerja di Arab Saudi, dan 2/3 dari para pekerja tersebut adalah perempuan yang sebagian besar diperkirakan bekerja pada sektor domestik (PLRT) (Silyey, 2014:251).

Dalam proses penempatan TKI, kerap muncul permasalahan yang membelit para TKI

di negara penempatan, salah satunya kasus Tuti Tursilawati yang diangkat dalam penelitian ini. Tuti merupakan TKI yang berasal dari Kota Majalengka, Jawa Barat yang mulai bekerja di Arab Saudi pada tahun 2009. Ia menghadapi permasalahan hukum setelah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Ayah majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi pada 11 Mei 2010 hingga kemudian ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah Had Ghillah (mati mutlak) karena saat ia ditemukan tengah membawa harta majikannya ditambah dengan tuduhan pembunuhan berencana.

Eksekusi mati yang dilakukan di Kota Thaif, Arab Saudi pada hari Senin 29 Oktober 2018 tersebut dilakukan pukul 9 pagi, namun perwakilan Indonesia di Arab Saudi baru mendapatkan informasi pada siang hari setelah eksekusi, bukan hari sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari eksekusi yang dilakukan tersebut menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai pihak, khususnya lembaga perlindungan buruh, komisi nasional perlindungan perempuan, anggota dewan, dan pihak-pihak lain di Indonesia lantaran ini menjadi kasus kelima dalam 10 tahun terakhir sejak 2008.

Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah mengenai kegagalan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati dengan melihat latar belakang kerjasama kedua negara terkait penempatan dan perlindungan TKI yang lemah, dengan menggunakan konsep diplomasi hal tersebut dapat dianalisa karena tahapan yang perlu ditempuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan diplomatik diantaranya langkah pre-negosiasi, negosiasi diatas meja, momentum diplomatik, dan perumusan kesepakatan.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi negosiasi yang dilakukan dengan teknik diskusi antara perwakilan resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kesepakatan formal dengan negara lain

mengenai penyelesaian suatu masalah.

Dalam melakukan negosiasi tentu memerlukan persiapan sebelum dilakukan perundingan yang sesungguhnya, karena negosiasi merupakan jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Fisher dan Ury, 2013:21). Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai langkah pre-negosiasi yang menjadi awal untuk bernegosiasi yang menurut Berridge (2010), tahap ini terdiri atas tiga tahapan, namun dalam kasus Tuti, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhambat pada tahap pertama mengenai persetujuan untuk bernegosiasi, karena berkaitan dengan pertimbangan Arab Saudi mengenai manfaat bagi mereka untuk melibatkan diri dalam negosiasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tuti Tursilawati.

Membahas aspek lain yang menjadi hambatan dalam upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan Tuti adalah mengenai sistem hukum kedua negara, bahwa Arab Saudi yang menjalankan hukum Islam secara penuh yang bersifat kaku tanpa bisa diintervensi oleh siapapun.

Penyebab lain yang menjadi kegagalan perlindungan tersebut adalah mengenai dinamika hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengenai Ketenagakerjaan yang berimbas pada kesepakatan yang telah dilakukan kedua negara. Bahwa langkah perlindungan terhadap TKI telah dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2010, namun hal tersebut belum dituangkan dalam sebuah norma hukum yang mengikat kedua negara berupa MoU, hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan pimpinan kedua negara.

Melihat prospek mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi, belajar dari kasus Tuti yang dijatuhi vonis hukuman pidana tertinggi, dan langkah diplomasi yang terhambat pada fase pra negosiasi, maka penulis dalam penelitian ini melihat urgensi adanya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, maupun ke negara-negara yang menerapkan hukum Islam, dikarenakan sifat hukum yang kaku sehingga sulit bila di kemudian hari ditemukan permasalahan sebagaimana terjadi pada Tuti.

Hal tersebut akan berbeda jika vonis yang dijatuhkan bukanlah pidana had ghillah (mati mutlak), karena adanya peluang untuk menyelamatkan para TKI bermasalah tersebut. Selain itu, bahwa langkah moratorium dapat dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan payung hukum serta peningkatan sumber daya para TKI, karena permasalahan yang dihadapi Tuti berkaitan dengan wawasan hukum, dimana argumen pembelaan diri yang ia sampaikan tidak dapat dibuktikan sehingga vonis yang dijatuhkan diperberat.

### **Upaya Perlindungan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Yang Dihukum Mati Di Arab Saudi**

Perlindungan WNI/PMI oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."*.

Pembahasan mengenai perlindungan kekonsuleran terhadap PMI yang terlibat masalah hukum berhubungan dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap PMI selama bekerja. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 21 (1) disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan kepada PMI selama bekerja meliputi:

1. Pendataan atau pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
3. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Permenlu No. 05 Tahun 2018

dilakukan dengan prinsip: pertama, mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kedua, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Untuk mewujudkan prinsip perlindungan seperti yang disebutkan di atas, maka secara umum terdapat tiga langkah strategis atau sering disebut dengan tiga

1. Melakukan kunjungan ke penjara-penjara di Negara Setempat.
2. Mewakili WNI/PMI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat.
3. Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat.
4. Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Upaya perlindungan WNI di luar negeri oleh perwakilan RI dikedepankan dengan menggunakan pendekatan antara lain (BPKKLN, 2015:52):

1. Pendekatan hukum berupa mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara.
2. Pendekatan kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk Konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan, penampungan, pemulangan WNI ke Indonesia (Repatriasi) dan bantuan dana pemulangan.
3. Pendekatan diplomasi seperti hubungan diplomasi antar pemerintah, orang dengan orang seperti yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban, diplomasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintahan, Kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional dan lain sebagainya.

Penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi mempunyai tata caranya masing-masing, hal ini disebabkan karena sistem

hukuman di Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori yaitu ta'zir, qishas, dan hudud. Yang perlu diketahui, ketika Almarhumah Tuti Tursilawati dihukum mati pada tahun 2018, hakim menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan dengan hukuman *hadd ghillah* bukan *qishas* setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Adapun langkah hukum yang dilaku Pemerintah RI dalam pembebasan pekerja migran tersebut berupa:

1. Penunjukan beberapa pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada yang bersangkutan serta memberikan pendampingan dalam setiap persidangan.
2. Menghadiri persidangan sebelum vonis sebanyak empat kali dan setelah vonis sebanyak 16 kali.
3. Melakukan penelusuran dan tindak lanjut kasus secara langsung ke aparat hukum terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kantor Walikota setempat sebanyak 16 kali.
4. Penyampaian Peninjauan Kembali ke Mahkamah Banding sebanyak 3 kali.

Sedangkan langkah non litigasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan pekerja migran yang bersangkutan dari vonis hukuman mati berupa:

1. KJRI Jeddah berulang kali berupaya menemui ahli waris korban untuk meminta pemaafan bagi pekerja migran tersebut.
2. Pendekatan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat setempat khususnya kepada Lajnah 'Afwu di wilayah tersebut sebanyak Enam kali.
3. Pendekatan secara formal kepada Walikota setempat (7 pertemuan) dan Gubernur setempat (4 pertemuan) guna mendapatkan kemungkinan bantuan mediasi serta rekomendasi tokoh terpandang yang dapat membantu proses mediasi dengan ahli waris korban sebanyak Tujuh kali.
4. Memfasilitasi kunjungan keluarga pekerja migran sebanyak Tiga kali ke

penjara umum setempat.

5. Pihak KJRI Jeddah rutin melakukan kunjungan ke penjara di mana yang bersangkutan ditahan.

Di samping mengupayakan perlindungan kekonsuleran, Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dalam melakukan perlindungan terhadap WNI/PMI yang terancam eksekusi mati. Ketika segala upaya perlindungan kekonsuleran tidak membuahkan hasil, maka selanjutnya akan dilakukan perlindungan yang bersifat diplomasi, terdapat beberapa langkah diplomatik yang sering dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan WNI/PMI yang terjerat kasus hukuman mati, salah satunya yang sering dilakukan adalah permohonan pembebasan melalui surat atau permohonan langsung oleh Presiden kepada Raja dan keluarga korban (Wardani, 2019:27).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Status *Mandatory Consular Notification* antara Indonesia dengan Arab Saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara yang secara khusus mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, namun sebenarnya telah dibuatnya MOU antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi dan pembangunan Social kerajaan arab Saudi yang bermaksud untuk merespon banyaknya kasus yang menimpa TKI di negara tersebut, akan tetapi sangat disayangkan dalam MOU tersebut tidak mengatur kesepakatan kedua negara mengenai ketentuan wajib notifikasi Pemerintah Arab Saudi terhadap Pemerintah Indonesia dalam hal TKI dijatuhi hukuman mati.
- 2 Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara Kekonsuleran dan Secara Diplomatik. Perlindungan secara Kekonsuleran yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Adapun

pendekatan litigasi tersebut dapat berupa seperti pemberian jasa bantuan hukum dalam hal ini pengacara dan penerjemah yang kompeten dalam bidangnya dan Pendampingan dan pemberian konsultasi hukum oleh Perwakilan RI terhadap TKI selama proses beracara di Pengadilan Arab Saudi. Sedangkan dalam hal non-litigasi seperti Perwakilan RI melakukan kunjungan ke ahli waris korban meminta pemaafan bagi pekerja migran tersebut, pendekatan kepada pemimin dan tokoh tokoh masyarakat setempat serta pendekatan secara formal kepada walikota dan gubernur setempat guna mendapatkan bantuan mediasi. Sedangkan Upaya perlindungan secara diplomatik oleh Pemerintah RI untuk membebaskan TKI yang terjerat hukuman mati yaitu berupa pengiriman surat atau permohonan langsung dari presiden kepada Raja mengenai pembebasan dan peringanan hukuman TKI yang bersangkutan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Pusat agar lebih diupayakan lagi dalam membujuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama merumuskan MoU dalam bidang kekonsuleran khususnya kesepakatan *Mandatory Consular Notification* (MCN) mengingat banyaknya WNI/PMI yang berada di Arab Saudi. Diplomat dan Konsuler yang berada di negara penerima seharusnya lebih mengupayakan perlindungan hukum terhadap PMI dalam menghadapi masalah hukum di negara penetima
2. Kepada WNI dan/atau calon PMI yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi agar terlebih dahulu mengetahui sistem hukum dan adat kebiasaan di Arab Saudi. Untuk mengetahui mengenai sistem hukum/adat kebiasaan negara tersebut. WNI dapat mengunduh aplikasi *Safe Travel* dari Kementerian Luar Negeri RI dan mendaftarkan perjalanan tersebut untuk mendapatkan

pemberitahuan mengenai kondisi keamanan, hukum, persyaratan keimigrasian, pelayanan di KBRI/KJRI, dll.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Sumanto dan Aldamer, Shafi, "Saudi-Indonesia Relations: Historical Dynamic and Contemporary Development", *Asian Persepective*, 42 (2018).
- Arfin, Rezky Muhammad dan Ak, Syahim, Idrsi Akhmad. (2019). *Pentingnya Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima*. Thesis. Universitas Sriwijaya.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Pelindungan dan Pelayanan TKI di Luar Negeri*, Jakarta: Kemenlu: 2015.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Praticce*. Leicester: Palgrave Macmillan.
- BNP2TKI, 2018. *Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Pratina Ikhtiyari Kerja Indonesia periode Tahun 2018*. BNP2TKI: Jakarta.
- Fisher, R., & Ury, W. (2003). *Getting to YES*. London: Random house business books.
- Hasan Wirayuda, Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004 departemen luar negeri Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
- Husson, Laurence, "Indonesian in Saudi Arabia: Worship and Work", *Studi a Islamika*, Vol. 4, No. 4. 1997.
- Nasional.tempo.co. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/1141455/tki-tuti-tursilawati-terima-hukuman-mati-terberat-hadd-ghillah>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.
- Permenlu No. 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara

- Indonesia di Luar Negeri. Indonesia.
- Saudi Arabia Profile, BBC News”, 24 September 2015. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703476>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2021.
- Silvey, Rachel, “Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant women in Saudi Arabia”, *Political Geography*, 23 (2004).
- Suaramuslim. *Pemerintah Indonesia diminta Buat Perjanjian “Mandatory Consular Notification” dengan Arab Saudi*. Jakarta, 02 November 2018. Dalam [Pemerintah Indonesia Diminta Buat Perjanjian “Mandatory Consular Notification” Dengan Saudi - Suara Muslim](#). Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Tempo.co. *TKI Tuti Tursilawati Terima hukuman Mati Terberat Hadd Ghillah*. 30 Oktober 2018. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/1141455/tki-tuti-tursilawati-terima-hukuman-mati-terberat-hadd-ghillah>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Thejakartapost.com. Dalam <http://www.thejakartapost.com/en/news/2015/08/23/ri-costa-rica-sign-framework-cooperation-agreement.html>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 133.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran